



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR : 400.3-1 - 1229 - TAHUN 2024

TENTANG

PENEGERIAN LIMA BELAS SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar, maka perlu dibuka Sekolah Negeri Taman Kanak – Kanak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang lebih bermutu, Pemerintah wajib menyiapkan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina guna memperlancar proses penerimaan bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Sarana Prasarana lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lima Belas Sekolah Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN LIMA BELAS SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR.
- KESATU :** Penegerian 15 (lima belas) Sekolah Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA :** Segala atribut sekolah, kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pada sekolah sesuai yang dimaksud pada Diktum KESATU akan disesuaikan setelah keputusan ini ditetapkan;
- KETIGA :** Hal-hal yang sifatnya teknis operasional mengenai kegiatan belajar mengajar akan diatur lebih lanjut dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2 April 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



Salinan, Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan PAUD, Kemendikbud di Jakarta;
4. Gubernur Maluku di Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
6. Camat se Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Kordinator Wilayah UPT se – Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR
 NOMOR : 100.31 - 1229 TAHUN 2024
 TANGGAL : 2 APRIL 2024
 TENTANG : PENEGERIAN LIMA BELAS SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DI
 KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH	LOKASI	
		DESA	KECAMATAN
1		4	5
1.	TK NEGERI SIFNANA	Sifnana	Tanimbar Selatan
2.	TK NEGERI WOWONDA	Wowonda	Tanimbar Selatan
3.	TK NEGERI WETURLELY LATDALAM	Latdalam	Tanimbar Selatan
4.	TK NEGERI TUMBUR	Tumbur	Wertamrian
5.	TK NEGERI ATUBUL DOL	Atubul Dol	Wertamrian
6.	TK NEGERI PKK ADAUT	Adaut	Selaru
7.	TK NEGERI WERMANASAR NAMTABUNG	Namtabung	Selaru
8.	TK NEGERI ALEN LINGAT	Lingat	Selaru
9.	TK NEGERI NIRUNMAS TENIN	Watmuri	Nirunmas
10.	TK NEGERI LUMDITI	Rumahsalut	Wermaktian
11.	TK NEGERI MICHAEL BATU PUTIH	Batu Putih	Wermaktian
12.	TK NEGERI SINAR KASIH RIDOOL	Ridool	Tanimbar Utara
13.	TK NEGERI ROMEAN	Romeang	Fordata
14.	KB NEGERI SUMBER KASIH ABAT	Abat	Wuarlabobar
15.	TK NEGERI PEMBINA ALUSI KELAAN	Kelaan	Kormomolin

Pj. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



RITPERSON RANGKORATAT